

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2025

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2023, PP No.60 Tahun 2008, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.8 Tahun 2023, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpts KPU No.1356 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada yanggal ditetapkan, 14 Maret 2025.
- Lampiran 2 halaman.